



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

NUMBER 07 YEAR 2012

ABOUT

**MANAGEMENT OF ZAKAT INCOME AND INFAK
GOVERNMENT CIVIL SERVANTS AND OTHER OFFICIALS
IN THE PROVINCE**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

- Menimbang :
- a. bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai syariat sebagai sumber dana yang dapat digali dan didayagunakan secara profesional dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pendapatan dan jasa merupakan salah satu jenis zakat mal sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, termasuk pendapatan dan jasa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat di Provinsi Sulawesi Tengah serta Pejabat lainnya perlu dilakukan pengelolaan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai tertib pengelolaan zakat dan infak lingkup Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah maka perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Zakat Pendapatan dan Infak Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Lainnya di Provinsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PENDAPATAN DAN INFAK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT LAINNYA DI PROVINSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah.
 - a. Pejabat lainnya adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD dan Anggota Lembaga Independen Provinsi yang gaji/honoriumnya dibayar melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasi dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh PNS dan Pejabat lainnya yang beragama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
8. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat.
9. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
10. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
11. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
12. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara

13. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah Bendaharawan Gaji pada SKPD/DPRD/Instansi Vertikal yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat penghasilan.
14. Nishab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun yang setara dengan nilai 85 (delapan puluh lima) gram emas murni.
15. Jabatan fungsional adalah jabatan dalam pengelolaan keuangan daerah/negara yang meliputi pejabat pelaksana teknis kegiatan atau yang sejenis, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran.

BAB II MUZAKI DAN NISHAB

Bagian Kesatu Muzaki

Pasal 2

Muzaki dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- b. PNS; dan
- c. Pejabat lainnya.

Pasal 3

- (1) Setiap muzaki wajib membayar zakat pendapatan yang telah cukup nisab.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah kotor dari gaji dan tunjangan atau honorarium bagi PNS dan Pejabat lainnya yang terdapat dalam daftar gaji atau daftar honorarium.

Bagian Kedua Nishab

Pasal 4

- (1) Setiap penghasilan PNS yang telah cukup nishab dikeluarkan zakat pendapatan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (2) Besaran nishab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah kotor gaji dan tunjangan atau honorarium sebulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Dalam hal penghasilan PNS tidak mencapai nishab, PNS dapat mengeluarkan infak.
- (2) Besaran infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap bulan sebesar:
 - a. PNS yang memegang jabatan struktural sebagai berikut:
 1. Eselon III sebesar Rp 50.000,- (lima puluh lima ribu rupiah); dan
 2. Eselon IV sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - b. PNS yang memegang jabatan fungsional sebagai berikut:
 1. Golongan IV sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 3. Golongan III sebesar Rp 25.000,- (tiga puluh ribu rupiah); dan
 4. Golongan II sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - c. PNS yang tidak memegang jabatan sebagai berikut:
 1. Golongan IV sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 2. Golongan III sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); dan
 3. Golongan II sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Bagian Kedua Pengumpulan

Pasal 6

- (1) Pemotongan zakat pendapatan dilakukan oleh UPZ yang ditunjuk pada SKPD dan instansi vertikal.
- (2) Jumlah zakat yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2,5% ((dua koma lima persen) dari sama atau lebih dari besaran nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Hasil perhitungan potongan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan pada kolom daftar gaji atau bentuk daftar pemotongan yang sejenis.

Pasal 7

Seluruh zakat yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disetor oleh UPZ secara tunai kepada BAZNAS Provinsi setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Pemotongan infak dilakukan oleh UPZ yang ditunjuk pada SKPD dan instansi vertikal.
- (2) Jumlah infak yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 9

Ketentuan penyetoran zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku pula bagi penyetoran infak.

BAB III

PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pendistribusian

Pasal 10

- (1) Zakat yang telah dikumpulkan wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.
- (2) Distribusi zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BAZNAS Provinsi.
- (3) Mustahik sesuai syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BAZNAS Provinsi.

Pasal 11

- (1) Pendistribusian infak dilakukan sesuai syariat Islam.
- (2) Distribusi infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BAZNAS Provinsi.

Bagian Kedua Pendayagunaan

Pasal 12

- (1) Zakat didayagunakan untuk kebutuhan dasar mustahik.
- (2) Kebutuhan dasar mustahik meliputi:
 - a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. perumahan;
 - d. pendidikan; dan
 - e. kesehatan.

Pasal 13

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka

- (3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pasal 14

- (1) Pendayagunaan infak dilakukan sesuai syariat Islam.
- (2) Pengelolaan infak harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 15

BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat dan infak kepada BAZNAS dan Gubernur secara berkala.

Pasal 16

- (1) BAZNAS Provinsi menyampaikan laporan neraca tahunan kepada Kepala SKPD/Instansi vertikal, dan Ketua DPRD.
- (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Provinsi mengumumkan laporan neraca tahunan pada media cetak lokal.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua pemotongan zakat dan/atau infak yang telah ada pada SKPD sebelum Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Februari 2012
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGAH, 